



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI TERMINAL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Retribusi Terminal dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri D) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN MURUNG
RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya;
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Terminal adalah termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang memberikan pelayanan berupa jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam kawasan Terminal ;
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
13. Pejabat atau Pejabat Terminal adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati ;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan terminal.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan terminal yang berupa pelataran/kios/bengkel kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas terminal.

BAB III LOKASI DAN WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Lokasi terminal ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur lebih lanjut tipe Terminal Transportasi Jalan ;
- (2) Semua Terminal Transportasi Jalan yang berada dalam Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 6

Bupati menunjuk pejabat untuk mengelola fasilitas Terminal Transportasi Jalan yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Pasal 7

Setiap peralihan hak atas tempat kegiatan usaha dalam kawasan Terminal Transportasi Jalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IV GOLONGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 9

- (1) Untuk bangunan terminal dengan konstruksi beton (permanen) setiap orang pribadi dan/atau badan yang memakai dan/atau pengguna fasilitas terminal dikenakan uang pinjam sewa sesuai dengan jenis usaha sebagai berikut :
 - a. petak (ruang bengkel)
 - b. petak warung / kantin
 - c. petak kios / loket
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usahanya di dalam kawasan terminal perhari dikenakan pungutan untuk kebersihan ;
- (3) Orang dan/atau badan yang menempati tempat kegiatan usaha yang diperoleh dari peralihan hak sesuai Pasal 7, diwajibkan membayar uang pinjam sewa ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (4) Bagi penyewa / pemakai tempat usaha di dalam kawasan Terminal transportasi jalan yang lama kemudian dipindahkan ke tempat usaha di dalam kawasan Terminal transportasi jalan yang baru, dikenakan biaya 25% dari tarif pinjam sewa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Besarnya uang pinjam sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

Tempat usaha atau jualan dan/atau usaha yang menggunakan fasilitas terminal transportasi jalan milik Pemerintah Daerah dengan konstruksi kayu (semi permanen) dikenakan pungutan sewa terhadap petak (ruang bengkel), petak warung/kantin dan petak kios/loket per m² yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 11

Wajib bayar atas sewa pakai ruang/tempat di lokasi terminal dibayar lunas pada saat memulai pemakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Jenis angkutan atau kendaraan yang dikenakan Wajib Retribusi terminal adalah sebagai berikut :
 - a. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :
 1. Mobil Bus Umum..... Rp. 2.000,-
 2. Mobil Penumpang Umum..... Rp. 1.000,-
 - b. Trayek pedesaan/dalam kota setiap kali masuk terminal dikenakan Retribusi Jasa Terminal Rp. 500,-

Pasal 13

Setiap usaha jasa asongan yang menggunakan fasilitas terminal transportasi jalan milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi setiap harinya sebesar Rp. 500,-

Pasal 14

Uang masuk petak, sewa dan retribusi serta dana kebersihan sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah dan disetorkan pada Kas Daerah.

Pasal 15

Kepada petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan uang insentif sebesar 5% dari jumlah retribusi yang dipungut.

Pasal 16

Terminal yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta, Pemerintah Daerah berhak atas retribusi terminal dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan jasa usaha serta fasilitas lainnya.

BAB VI PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pungutan Retribusi Terminal tidak dapat diborongkan ;
- (2) Bukti lunas pungutan retribusi mempergunakan karcis yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pungutan retribusi harus dibayar lunas.
- (4) Bentuk, jenis dan isi dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

Bagi pedagang yang berjualan di terminal transportasi jalan, dilarang :

1. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam terminal transportasi jalan ;
2. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;

3. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam terminal transportasi jalan, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas) dan ternak di dalam terminal transportasi jalan ;
4. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Bupati ;
5. Menggunakan di dalam terminal transportasi jalan untuk tidur atau menginap ;
6. Minum-minuman keras atau main judi di dalam terminal transportasi jalan ;
7. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam terminal transportasi jalan tanpa melalui jalan atau pintu terminal transportasi jalan ;
8. Melakukan suatu perbuatan di dalam terminal transportasi jalan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
9. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam terminal transportasi jalan dengan mempergunakan sebagai gudang atau menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
10. Memperdagangkan barang-barang di dalam terminal transportasi jalan yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang ;
11. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam terminal transportasi jalan yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;
12. Memakai tempat di dalam terminal transportasi jalan melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan ;
13. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau suatu usaha pada waktu sebelum terminal transportasi jalan dibuka atau sesudah terminal transportasi jalan ditutup ;

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib bayar pinjam sewa ruang/tempat pada lokasi terminal tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi dengan memutuskan wajib bayar tidak berhak lagi menggunakan fasilitas terminal dan Bupati dapat menetapkan wajib bayar baru untuk menggunakannya ;

- (2) Bupati dapat memberikan penundaan pembayaran bagi wajib bayar, atau membayar sebagian dari jumlah yang harus dilunasi terhadap pemakaian ruang/tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan, apabila masa 1 (satu) bulan sudah berakhir memasuki bulan selanjutnya wajib bayar masih belum melunasi, maka dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) dari sisa pembayaran yang belum dilunasi ;

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 28 SERI :**